








LAMPIRAN IV

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI
KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</div>	Nomor SOP	004
	Tanggal Pembuatan	18 Januari 2024
	Tanggal Revisi	19 Januari 2024
	Tanggal Efektif	22 Januari 2022
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
	Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<div>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</div> <div>2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan</div> <div>3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.</div>	<div>a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;</div> <div>b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</div> <div>c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan;</div> <div>d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</div>
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	<div>a. ATK</div> <div>b. PC/Laptop</div> <div>c. Sinyal Internet</div> <div>d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id</div> <div>e. Berkas permohonan informasi/ dokumen</div>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses Uji Konsekuensi Informasi Publik	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PPID Utama	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	PPID Pembantu	Pemohon	PERSYARATAN & PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan					Berkas permohonan informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi		Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Informasi. Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2010		Surat Keputusan Tim Pertimbangan pelayanan informasi	
3	kepentingan umum Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi					Surat Keputusan Tim Pertimbangan pelayanan informasi		Surat Keputusan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi atas hasil ujian konsekuensi diterima oleh PPID Utama	Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/ perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat

									surat penolakan kepada pemohon informasi.
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia.					- Informasi/Dokumen yang diminta permohonan atau surat penolakan		- Informasi/Dokumen yang diminta permohonan atau surat penolakan disampaikan ke pemohon	
5	Menerima Informasi/Dokumentasi yang diminta permohonan atau surat penolakan					- Informasi/Dokumen yang diminta permohonan atau surat penolakan		- Informasi/Dokumen yang diminta permohonan atau surat penolakan diterima oleh pemohon	

KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,



H. SUDARSO, S.Pd,M.M
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19700505 199110 1 001